

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Melimpahnya penduduk disuatu Negara dapat menjadikan hal tersebut sebagai aset yang penting dalam pembangunan Negara tersebut. Jumlah penduduk yang banyak dapat dijadikan tenaga kerja dalam pembangunan. Namun jika aset tersebut tidak diolah dengan baik, hal tersebut juga bisa menjadi bencana bagi Negara tersebut. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.

Menurut pengertian dari Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan sebuah usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan, orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.¹ Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

¹<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6> diakses pada 20 Juni 2017 pukul 14.20 wib.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen)
Agustus 2016–Agustus 2017

Provinsi	(Agustus 2016)	(Februari 2017)	(Agustus 2017)
Aceh	7,57	7,39	6,57
Sumatera Utara	5,84	6,41	5,60
Sumatera Barat	5,09	5,80	5,58
Riau	7,43	5,76	6,22
Jambi	4,00	3,67	3,87
Sumatera Selatan	4,31	3,80	4,39
Bengkulu	3,30	2,81	3,74
Lampung	4,62	4,43	4,33
Bangka Belitung	2,60	4,46	3,78
Kepulauan Riau	7,69	6,44	7,16
DKI Jakarta	6,12	5,36	7,14
Jawa Barat	8,89	8,49	8,22
Jawa Tengah	4,63	4,15	4,57
D.I. Yogyakarta	2,72	2,84	3,02
Jawa Timur	4,21	4,10	4,00
Banten	8,92	7,75	9,28
Bali	1,89	1,28	1,48
Nusa Tenggara Barat	3,94	3,86	3,32
Nusa Tenggara Timur	3,25	3,21	3,27
Kalimantan Barat	4,23	4,22	4,36
Kalimantan Tengah	4,82	3,13	4,23
Kalimantan Selatan	5,45	3,53	4,77
Kalimantan Timur	7,95	8,55	6,91
Kalimantan Utara	5,23	5,17	5,54
Sulawesi Utara	6,18	6,12	7,18
Sulawesi Tengah	3,29	2,97	3,81
Sulawesi Selatan	4,80	4,77	5,61
Sulawesi Tenggara	2,72	3,14	3,30
Gorontalo	2,76	3,65	4,28
Sulawesi Barat	3,33	2,98	3,21
Maluku	7,05	7,77	9,29
Maluku Utara	4,01	4,82	5,33
Papua Barat	7,46	7,52	6,49
Papua	3,35	3,96	3,62
Total	5,61	5,33	5,50

Sumber : Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2017

Sebuah Negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada Negara – Negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa.² Khususnya di

²<http://sp2010.bps.go.id/> diakses pada 24 Maret 2016 pukul 20:50 wib.

Sumatera Barat, pertumbuhan pendudukan termasuk pesat. Penduduk semakin padat dari tahun ke tahun. Otomatis semakin banyak penduduk juga semakin banyak yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2016, dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat

Uraian	Tahun (Orang)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	4.846.909	4.904.460	4.957.719	5.066.476	5.131.882	5.196.300	5.259.528

Sumber : Jumlah Penduduk Provinsi Sumbar 2007-2016 (BPS Provinsi Sumbar)

Dari hasil sensus penduduk yang terdapat pada Tabel 1.2, dapat terlihat bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk ini cenderung akan mengakibatkan juga pertumbuhan angkatan kerja. Menurut Sukirno (2004, 29), angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang tergolong dalam umur 15 tahun hingga 64 tahun yang sedang bekerja atau secara aktif sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Suroto (1992), angkatan kerja adalah sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Permasalahan yang dihadapi dengan bertambahnya angkatan kerja adalah bertambahnya pengangguran karena tidak didukung oleh kesempatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi serta keterbatasan

kesempatan kerja akan mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran.³

Untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang ketenagakerjaan yaitu Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴ Di dalam undang – undang Ketenagakerjaan ini disebutkan bahwa, pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam mengurus masalah ketenagakerjaan ini, yaitu termasuk dalam memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.⁵

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas

³Irianto. 2015. Kajian Tentang Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. E-Jurnal, Vol. 9 No. 1. (<http://unmasmataram.ac.id>), diakses pada 4 November 2016 pukul 20.00 wib.

⁴Undang – Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1, ayat 2.

⁵Ibid.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.⁶

Pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Yang dimaksud pelaksana penempatan tenaga kerja yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan lembaga swasta berbadan hukum. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab terdiri dari:

- a. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pusat yaitu Menteri Ketenagakerjaan.
- b. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.
- c. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten yaitu Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota.

Lembaga swasta yang dimaksud adalah lembaga penempatan tenaga kerja swasta wajib memiliki izin tertulis. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan kebijakan tentang Penempatan Tenaga Kerja, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2008. Dalam peraturan menteri ini disebutkan bahwa, instansi pemerintah

⁶Adnan Hamid, 2006, Perlindungan dan Hak Tenaga Kerja Indonesia Yang bekerja di Luar Negeri : Harapan dan Tantangan, Themis, No 1 Vol 1 Tahun 2006, hal 78, makalah di akses dari www.univpancasila.ac.id pada 25 Maret 2016 Pukul 22.15 Wib.

dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.⁷ Pelaksanaan penempatan kerja ini dilaksanakan secara gratis untuk para pencari kerja, pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh dari awal proses perekrutan sampai tenaga kerja bekerja nanti.

Pelayanan penempatan tenaga kerja dibagi berdasarkan lokasi kerja, sebagai berikut:⁸

- a. Penempatan tenaga kerja lokal disebut Antar Kerja Lokal yang disingkat AKL yaitu penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 provinsi.
- b. Penempatan tenaga kerja antar daerah disebut Antar Kerja Antar Daerah disingkat AKAD yaitu penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- c. Penempatan tenaga kerja antar negara disebut Antar Kerja Antar Negara disingkat AKAN yaitu penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Diharapkan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang ketenagakerjaan dapat menanggulangi permasalahan – permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Karena masalah ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju.

Di Sumatera Barat jumlah pengangguran tahun ke tahun juga semakin meningkat, berikut jumlah pengangguran penduduk di Sumatera Barat:

⁷Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Pasal 4.

⁸Ibid. Pasal 31.

Tabel 1.3
Jumlah Pengangguran di Sumatera Barat

Uraian	Tahun (Orang)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pengangguran	141.788	142.184	150.700	151.657	161.564

Sumber :Bahan Expose Bidang Penempatan dan Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dari data Tabel 1.3 terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengangguran semakin bertambah. Ini disebabkan karena jumlah penduduk yang juga semakin meningkat dan kesempatan kerja yang sangat terbatas. Bisa dikatakan lowongan pekerjaan di Sumatera Barat sangat minim. Ini disebabkan juga karena pengangguran yang memiliki pendidikan rendah, seperti tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2015 (Orang)

SD	SMP	SMA	SMK	DIPLOMA	UNIVERSITAS
26.431	16.485	59.778	31.782	8.517	18.571

Sumber : diolah oleh peneliti dari berita harian Haluan "Pengangguran di Sumbar Turun 1 persen".⁹

Jumlah pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu sebanyak 161.564 orang, dan masih didominasi lulusan SMA, mencapai 59.778 orang. Dari Tabel 1.4 dapat dilihat masih banyaknya pengangguran yang tamatan Sekolah Dasar, itulah salah satu penyebabnya susah nya pencari kerja untuk ditempatkan.

⁹Harian Haluan. 2016. Pengangguran di Sumbar Turun 1 Persen. *Berita Online*. (<http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/53198/pengangguran-di-sumbar-turun-1-persen>), diakses 20 Oktober 2016.

1	Pencaker Terdaftar	13.354	34.025	34.134	25.991	34.419	29.473
2	Lowongan Terdaftar	2.248	2.101	2.056	4.158	7.723	6.821
3	Penempatan Tenaga Kerja	1.055	1.252	1.857	3.712	7.509	6.810

Sumber :Bahan Expose Bidang Penempatan dan Pengembangan,dan dari Laporan Infomasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dari Tabel 1.6 terlihat bahwa lowongan kerja yang tersedia di Sumatera Barat tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Pencari kerja terdaftar pada tahun 2016 sebanyak 29.473 orang, sedangkan lowongan kerja yang terdaftar tahun 2016 berjumlah 6.821, lowongan tersebut berhasil ditempatkan untuk sebanyak 6.810 orang. Data dari tabel pencari kerja tersebut bukanlah jumlah total pengangguran, karena tidak semua pengangguran yang mencari pekerjaan terdaftar sebagai pencari kerja. Dalam artian tidak semua pencari kerja yang mengurus kartu AK1 yaitu kartu pencari kerja. Pencari kerja yang terdaftar saja tidak semuanya yang mendapat kerja, apalagi yang tidak mendaftar sebagai pencari kerja.

Table 1.7
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja (Penempatan Formal) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Tahun Anggaran (Orang)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Antar Kerja Lokal (AKL)	487	615	1.087	2.913	5.105
2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	64	82	160	63	1.500
3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	1.197	1.055	850	736	904
Jumlah		1.748	1.752	2.097	3.712	7.509

Sumber :Bahan Expose Bidang Penempatan dan Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran di Sumatera Barat, Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Sumatera Barat, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja.¹⁰

AKAD merupakan salah satu dari kegiatan penempatan tenaga kerja formal. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, penempatan tenaga kerja sektor formal terdiri dari AKL, AKAD, dan AKAN. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat memiliki target capaian dalam pelaksanaannya. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan kelebihan.

Tabel 1.8
Target, Realisasi, dan Capaian Penempatan Sektor Formal

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Formal	79,95	43.30	56.27

¹⁰Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2016. Pembukaan Kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). *Artikel (Online)*. (sumbarprov.go.id/details/news/7402) diakses pada 18 September 2016 pukul 14.13 wib.

Sumber :Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Presentase serapan tenaga kerja sektor formal dengan target kinerja 76,95%, realisasi 43.30%, dan capaian kerja 56.27%, capaian kerja didapat dari formulasi Realisasi/Target x 100%. Hasil capaian 56.27% termasuk kategori “Cukup” ini berarti tidak tercapainya target yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Namun jika dilihat dari sisi pelaksanaan kegiatan AKAD, peneliti melihat adanya keberhasilan yang didapatkan. Dapat terlihat pada Tabel 1.7, pada tabel penempatan AKAD mengalami peningkatan secara drastis dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pada tahun 2014 hanya 63 orang yang berhasil ditempatkan, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1500 yang berhasil ditempatkan. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan berita pada sumbar.antarnews.com yang diterbitkan pada 5 Mei 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka di daerah itu turun dari 6,50 persen pada Agustus 2014 menjadi 5,99 persen atau berjumlah 148.680 ribu jiwa pada Februari 2015.¹¹ Menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2015 salah satunya dikarenakan kebiasaan masyarakat Sumatera Barat yaitu merantau. Ini merupakan salah satu keuntungan dari kegiatan AKAD, karena tenaga kerja dipekerjakan di luar Sumatera Barat. Dan lagi bentuk keberhasilan dalam mengurangi pengangguran di Sumatera Barat dapat kita lihat pada *Harian Haluan* yang terbit pada 9 Mei 2016 secara online. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pengangguran di Sumatera Barat turun 1 persen. Pada tahun 2016 juga terjadi penurunan pengangguran di Sumatera Barat, walaupun hanya 1 persen namun hal tersebut juga termasuk

¹¹ANTARA NEWS. 2015. Tingkat Pengangguran di Sumar Turun, Menurut Bps. *Berita Online*. (<http://www.antarasumbar.com/>) . diakses pada 22 Oktober 2016.

dalam keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi pengganguran. Karena itulah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sangat gencar melakukan kegiatan AKAD untuk membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Sumatera Barat dengan mengirim tenaga kerja ke Batam.

Tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ini telah tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.258/DPPTK/IX/2008. Keputusan Dirjen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKAD sehingga semua pihak yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja AKAD akan memahami prosedur, mekanisme, tugas, dan tanggung jawab serta persyaratan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD.

Memahami ketatnya persaingan penempatan calon tenaga kerja antar daerah ini, diperlukan persiapan yang matang terhadap calon tenaga kerja yang akan ditempatkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yaitu mulai dari sosialisai tentang AKAD ke Kabupaten/Kota, kemudian melakukan pembinaan dan orientasi calon tenaga kerja AKAD, melakukan seleksi bersama perusahaan pengguna dan LPTKS, dan terakhir setelah tenaga kerja berhasil ditempatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat juga melakukan monitoring dan evaluasi. Seperti yang sudah tercantum dalam Keputusan Dirjen Tenaga Kerja, pengantar kerja dan petugas antar kerja dinas provinsi Kabupaten/Kota daerah tujuan/asal melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kerja AKAD

dan perusahaan pemberi kerja, agar dapat tercipta hubungan kerja yang harmoni dan dinamis.¹²

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkala setiap tahunnya dimulai pada bulan maret, sosialisasi ini dilakukan di 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Agam. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini yaitu untuk menyebarluaskan informasi serta peraturan perundang – undangan tentang penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri agar keberangkatan tenaga kerja dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran dari kegiatan sosialisasi ini yaitu aparatur pemerintah ditingkat kabupaten/kota, kecamatan, Nagari/Desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat maupun unsur lainnya.

Gambar 1.1
Sosialisasi kegiatan AKAD



Selanjutnya kegiatan yang dilakukan yaitu pembinaan dan orientasi, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan persiapan mental bagi

¹²Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja nomor KEP.258/DPPTK/IX/2008

calon tenaga kerja yang akan ditempatkan, sehingga calon tenaga kerja mendapat bekal dalam bekerja nantinya, baik keterampilan, pengetahuan tentang Undang – Undang Ketenagakerjaan maupun budaya masyarakat di daerah tujuan.

Dasar pelaksanaan kegiatan AKAD ini yaitu terdapat pada:¹³

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 07/MEN/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: Kep. 258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah.

Kegiatan orientasi dan pembinaan ini juga dilakukan secara berkala setiap tahunnya, persiapan dimulai pada awal tahun yaitu bulan April. Tahap persiapan yang pertama yaitu melakukan rapat internal, pendataan peserta dan menentukan anggaran serta peralatan pendukung. Dapat dilihat pada notulen rapat, yang dilakukan yaitu menentukan jadwal kegiatan, pembagian tugas, dan persiapan administrasi. Setelah semua persiapan telah selesai, maka keluarlah Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan kegiatan.

Gambar 1.2 **Orientasi dan Pembinaan Calon Tenaga Kerja AKAD**

¹³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat.



Sumber : Dokumentasi Pelaksana kegiatan 2015

Dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Bidang Pelatihan dan Penempatan ini memiliki tugas pokok yaitu menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan informasi pasar kerja, analisis jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan, bursa kerja, penempatan tenaga kerja umum, pemuda, wanita, Antar Kerja Antar Negara, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Lokal, pembinaan Sektor Informal (kegiatan usaha mandiri, sektor informal, teknologi tepat guna dan padat karya).¹⁴ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan kegiatan AKAD ini bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan juga dengan perusahaan tujuan penempatan Tenaga Kerja AKAD.

Berikut daftar Perusahaan dan LPTKS yang sudah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat:

Table 1.9
Daftar Perusahaan dan LPTKS Penempatan AKAD

¹⁴ Program Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

NO	Perusahaan	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
1	PT. Alteco Chemical Indonesia	PT. Panca Sinergy Utama
2	PT. Ho Wha Genting	PT. Tunas Sarana Mulia
3	PT. Pherpel & Fuck	PT. Universal Karya Mandiri
4	PT. Sanyo Energy	
5	PT. Foster Electric Indonesia	

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Surat Pengantar Pengiriman Tenaga Kerja AKAD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat.

Proses atau alur kegiatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ini telah dijelaskan secara umum oleh Bapak Reflis selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.¹⁵

“Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dari Batam melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, akan melakukan rekrutmen di Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu kami mengeluarkan surat perintah rekrut ke dinas kab / kota. Setelah peserta terkumpul, seleksi dilakukan di dinas provinsi. Seleksi ada yang tertulis dan wawancara. Tertulis dilakukan oleh LPTKS dan dinas provinsi, sedangkan wawancara dilakukan oleh perusahaan pengguna. Kemudian dilakukan medical chekup. Setelah semua seleksi selesai dilakukan, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat akan melakukan Pembinaan dan Orientasi Pra Pemberangkatan, barulah setelah itu peseta ditempatkan di perusahaan di Batam. Disnakertrans Sumbar juga ada melakukan monitoring pasca penempatan tenaga kerja, yaitu dilakukan untuk melihat apa saja kendala atau masalah yang dihadapi tenaga kerja di perusahaan tersebut.”

Agar terlaksananya program peningkatan kesempatan kerja khususnya kegiatan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah ini dengan baik, tentu tidak lepas dari suatu manajemen yang baik dan matang agar apa yang

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Reflis selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja.

menjadi tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan optimal. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.¹⁶ Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁷

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan, dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai.¹⁸ Dengan demikian, melalui manajemen yang baik dan matang tentunya tujuan dari program peningkatan kesempatan kerja khususnya penempatan tenaga kerja AKAD ini dapat tercapai dengan maksimal. Dengan memperhatikan fungsi pokok manajemen tenaga kerja Siswanto Sastrohadiwiryo yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.¹⁹

Dari penjelasan di atas peneliti memilih AKAD sebagai fokus penelitian. Karena pada dasarnya penempatan tenaga kerja AKAD lah yang dikelola secara menyeluruh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sedangkan AKL dan AKAN tidak dikelola secara menyeluruh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat. Pada AKL, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat hanya memonitoring perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja lokal. Sedangkan pada AKAN, Dinas Tenaga Kerja dan

¹⁶ Bambang Setiyo Pambudi. 2013. *Buku Ajar "Pengantar Manajemen"*. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo. Hal 4.

¹⁷T. Hani Handoko. 1999. *Manajemen edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE. Hal 8.

¹⁸Malayu S.P Hasibuan. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bymi Aksara. Hal 4.

¹⁹ DR. B. Siswanto Sastrohadiwiryo. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 28 – 29.

Transmigrasi Sumatera Barat hanya mengeluarkan Surat Perintah Rekrut ke dinas kab/kota. Melalui penempatan tenaga kerja AKAD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat menanggulangi pengangguran di Sumatera Barat. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses manajemen pada pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKAD ini.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti sebelumnya, rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga dengan adanya tujuan penelitian, maka kegiatan penelitian yang dilakukan dapat terarah dengan jelas dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan yang sifatnya praktis kepada mahasiswa Ilmu Administrasi Publik lainnya tentang Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan Manajemen Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pemerintah pihak yang berwenang terhadap penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

